

# BAB I PENDAHULUAN

## **Latar Belakang Penelitian**

Perubahan gaya hidup masyarakat dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membuat tumbuh pesatnya bisnis berbasis *digital* yaitu *e-commerce* dan *financial technology* yang tentunya membutuhkan alat pembayaran yang lebih cepat, aman dan efisien.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memungkinkan penciptaan jenis uang baru yang disebut uang *digital*. Sebagaimana tercermin dalam namanya, hanya ada dalam ruang lingkup dunia *digital*. Uang *digital* juga semakin banyak digunakan untuk menggantikan uang fisik yang berbentuk koin maupun kertas.

Uang fisik dalam bentuk kertas maupun koin yang diterbitkan oleh bank sentral disebut dengan uang fiat. Sebagai contoh uang fiat adalah rupiah (IDR) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dollar AS (US\$) yang diterbitkan oleh The Fed. Sementara uang *digital* seperti yang telah disebut diatas juga termasuk dalam kategori uang fiat, karena nilainya sama dengan uang fisik yang direpresentasikannya. Uang *digital* merupakan cikal bakal munculnya *Cryptocurrency*, mata uang berbasis kriptografi.

*Cryptocurrency* ini lahir dari idealisme yang pada awalnya diusung oleh komunitas *Cypherpunk*. Publik berhak memiliki jenis uang yang tidak mengancam *privasi* ketika digunakan, tahan terhadap inflasi karena ketersediaan (*supply*) yang terbatas, serta keberlangsungannya tidak bergantung pada otoritas yang terpusat.

Kriptografi adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari cara menyembunyikan informasi. Melalui kriptografi, sebuah pesan rahasia diacak menjadi pesan yang seolah-olah tidak berbentuk, dan dikirimkan kepada pihak yang dituju. Sementara itu, hanya pihak yang dituju sajalah yang dapat mengartikan pesan acak tersebut dan mengubahnya kembali menjadi pesan rahasia dari sang pengirim.

Dapat ditarik definisi bahwa *Cryptocurrency* adalah mekanisme mata uang *digital* yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara *virtual* (melalui jaringan internet) yang dilindungi sebuah persandian komputer yang rumit. *Cryptocurrency* memiliki sifat terdesentralisasi, sedangkan model transaksi yang selama ini sering digunakan dalam masyarakat sifatnya tersentralisasi.

Ada beberapa jenis mata uang *Cryptocurrency*<sup>4</sup> yang saat ini digunakan misalnya bitcoin, ethereum, litecoin, stellar. Bitcoin<sup>5</sup> menjadi uang *digital* yang pertama kali diluncurkan dan menjadi yang paling bernilai. Adanya batas sebaran yang sudah pasti, membuat bitcoin tidak dapat dipalsukan atau mengalami inflasi.

Dengan bitcoin memungkinkan semua pihak melakukan transaksi secara global. Cara kerja bitcoin hanya menggunakan perangkat komputasi yang terkoneksi internet. Tidak ada badan terpusat seperti bank, ataupun pemerintah yang mengontrol dan mengendalikan bitcoin.

Di Indonesia sendiri, regulasi *Cryptocurrency* telah diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Melalui Peraturan Bappebti No. 5 tahun

2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), aset *Cryptocurrency* diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Regulasi ini membuat industri *Cryptocurrency* telah memiliki payung hukum yang jelas dan kian berkembang di Indonesia, khususnya di bidang Hukum Investasi Indonesia.

Komoditi *digital* atau komoditi kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori komoditi dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Barang Komoditi (PBK). Aset Kripto (*Crypto Asset*) telah berkembang luas di masyarakat dan layak dijadikan subjek perjanjian berjangka di Bursa Berjangka dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha, sehingga perlu adanya pengaturan perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*) secara komprehensif.

Namun beberapa waktu ini, banyak kasus kriminal terjadi di tengah viralnya *Cryptocurrency*. Bitconnect menjadi contoh kasus penipuan terbesar saat *Cryptocurrency listing* lewat mekanisme Initial Coin Offering (ICO) di Amerika Serikat. Sejauh ini Bitconnect merupakan scam terbesar di dunia kripto yang pernah tercatat sepanjang sejarah. Nilai kerugian ditaksir mencapai US\$ 3,45 miliar atau setara dengan Rp 49,33 triliun. Kasus ini pertama diselidiki pada tahun 2018 hingga keluar putusan pengadilan pada tahun 2021.

Bagaimana perlindungan hukum transaksi jual beli Aset Kripto (*Cryptocurrency*) di Indonesia? Apakah langkah yang ditempuh oleh pemerintah sebagai regulator dalam mengkategorikan *Cryptocurrency* sebagai aset komoditi sudah tepat? Mengingat transaksi dalam bursa berjangka sangat dipengaruhi oleh perkembangan bisnis investasi dan perdagangan internasional yang juga sangat berkaitan erat dengan pelaku-pelaku bisnis (pedagang) di negara-negara lain.

Penerapan CBDC ini perlu terus dikaji dengan tetap mempertahankan peran Bank Sentral sebagai Otoritas Moneter dan Sistem Pembayaran. Aspek stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen juga tidak boleh dikesampingkan dalam penerapan CBDC. Penerapan CBDC ini akan menghemat biaya di sistem pembayaran dan mempercepat peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Dalam penerapannya perlu transisi bertahap dan paralel serta mekanisme konversi juga harus jelas dan transparan, begitu pula dari aspek legalitas yang perlu untuk disesuaikan.

Perkembangan hukum investasi yang dipengaruhi oleh hadirnya *Cryptocurrency* berpengaruh juga terhadap perkembangan perjanjian hukum dagang internasional, dimana para pihak terdiri dari dua atau lebih, memiliki kewarganegaraan yang berbeda dan berbeda sistem hukumnya. Sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut terkait hal ini.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk mengkajinya dengan lebih spesifik dalam judul : IMPLEMENTASI TRANSAKSI JUAL BELI ASET KRIPTO ATAU *CRYPTOCURRENCY (VIRTUAL CURRENCY)* BAGI PERKEMBANGAN HUKUM INVESTASI DI INDONESIA.

Originalitas penelitian tergambar dari judul penelitian yang belum ada di

Universitas Pasundan maupun di universitas lain. Adapun judul penelitian lain yang membahas mengenai *Cryptocurrency* yakni :

1. Bitcoin Sebagai Alternatif Investasi Dalam Kejahatan Ekonomi oleh Satria Pratama Putra Apriyanto (Tesis), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2018.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *Cryptocurrency* atau Mata Uang Kripto Sebagai Sarana Money Laundering oleh Elvin Sasa (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.

Penelitian hukum ini merupakan tesis penelitian yang saya kerjakan merupakan hasil karya saya sendiri.

### **Identifikasi Masalah**

Setelah mempelajari latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi transaksi jual-beli Aset Kripto atau *Cryptocurrency* (*virtual currency*) di Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum investasi terhadap transaksi *Cryptocurrency* (*virtual currency*) di Indonesia?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam implementasi transaksi jual-beli Aset Kripto atau *Cryptocurrency* (*virtual currency*) bagi perkembangan hukum investasi di Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisa implementasi transaksi jual-beli Aset Kripto atau *Cryptocurrency* (*virtual currency*) di Indonesia.
2. Mengkaji dan menganalisa kepastian hukum investasi terhadap transaksi *Cryptocurrency* (*virtual currency*) di Indonesia.
3. Mengkaji dan menganalisa peran pemerintah dalam implementasi transaksi jual-beli Aset Kripto atau *Cryptocurrency* (*virtual currency*) bagi perkembangan hukum investasi di Indonesia.

### **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum investasi yang berkaitan dengan *Crypto Asset* (aset crypto);
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembaharuan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum investasi di Indonesia;
  - c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang mata uang dan transaksi elektronik, khususnya *Cryptocurrency* sehingga hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk dikembangkan pada tahap selanjutnya dan memberikan sumbangan

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum kedepan.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, pembuat undang-undang, praktisi, lembaga-lembaga dan instansi terkait serta regulator sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia.

## BAB II

### KAJIAN TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI, HUKUM INVESTASI DAN *CRYPTOCURRENCY (VIRTUAL CURRENCY)*

#### **Perjanjian Jual Beli**

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, menyebutkan syarat-syarat untuk perjanjian yang sah, yakni : 1. Sepakat, 2. Kecakapan, 3. Hal tertentu, 4. Causa (sebab/isi) yang halal. Dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa dituntut suatu bentuk cara (formalitas) apapun, seperti harus tertulis, pemberian tanda tangan, panjer (*downpayment*) dan lain sebagainya, dapat kita simpulkan bahwa bila sudah tercapai sepakat, maka sahlah sudah perjanjian itu. Dalam pasal 1335 KUHPerdara, suatu perikatan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Hukum perjanjian dari KUHPerdara, menganut asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas. Asas tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 1320, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Kekuatan perjanjian terlihat dalam Pasal 1338 (1) yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada “semua perjanjian yang dibuat secara sah”. Hal ini mempunyai konsekuensi hukum bahwa perikatan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam pasal 1457 KUHPerdara, pengertian jual beli adalah suatu perikatan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pasal 1458 KUHPerdara mengatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Hak kebendaan merupakan hak milik yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan hak kebendaan itu mempunyai *Zaaksgevolg* atau *droit de suit* (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga, (dalam

tangan siapapun juga) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyai atau memiliki benda tersebut.

Selain berpedoman pada KUHPerdara, pembuatan perjanjian dan kontrak dapat mengacu pada konvensi-konvensi hukum internasional yang memiliki tujuan untuk melakukan harmonisasi hukum perdata internasional di seluruh negara dengan penyeragaman aturan, konvensi internasional, dan produksi model hukum, seperangkat prinsip, panduan, dan pedoman, seperti UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts<sup>32</sup> yang memuat prinsip-prinsip yang dapat diadopsi sebagai salah satu karya yang mengupayakan standarisasi prinsip hukum kontrak guna mendorong harmonisasi hukum komersial internasional, sebagai upaya mempertemukan para pelaku bisnis antar negara yang berbeda, sehingga diperlukan landasan hukum yang sama dalam pembaharuan hukum kontrak Indonesia yang akan datang.

UNIDROIT akan membawa pengaruh positif dalam pembentukan hukum kontrak di Indonesia yang akan datang, yang menjadi standarisasi prinsip hukum kontrak karena pengaruh hukum asing terhadap praktik hubungan kontraktual diberbagai negara termasuk Indonesia tidak dapat lagi dihindari terjadinya berbagai intensitas hubungan keperdataan dalam kontrak komersial, sehingga pembaharuan hukum kontrak nasional atau hukum perjanjian nasional yang akan datang dalam penerapan prinsip-prinsip hukum internasional yang akan datang yang terdapat dalam UNIDROIT akan menjadi bagian terpenting dari tujuan penelitian ini. Berdasarkan apa yang sudah penulis uraikan, untuk memudahkan dalam pembahasan tulisan ini, penulis membatasi dalam 2, persoalan, yaitu bagaimana kedudukan UNIDROIT sebagai sumber hukum kontrak dalam pembaharuan hukum kontrak Indonesia yang akan datang dan bagaimana persamaan dan perbedaan diantara hukum kontrak Indonesia dengan hukum kontrak berdasarkan UNIDROIT.

### **Hukum Investasi**

Hukum investasi merupakan kerangka hukum dasar yang ditujukan untuk mengatur (a) jenis transaksi investasi; (b) insentif dan jaminan untuk penanam modal; (c) pengaturan dan pengawasan arus investasi; dan (d) sistem yang mengadministrasikan proses investasi. Hukum investasi dibentuk untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk mengatur atau mengontrol investasi serta mendorong meningkatnya kegiatan investasi. Namun, terdapat pula beberapa tujuan dibentuknya hukum investasi oleh suatu negara, misalnya Mesir menentukan tujuan dari hukum investasinya yaitu untuk mempromosikan investasi dan alih teknologi, mendorong masuknya investor, memberikan perlindungan hak dan kekayaan investor, meningkatkan ekspor, dan meningkatkan neraca pembayaran dan perdagangan.

Sehingga pengertian Hukum Investasi dapat disimpulkan sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.

Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk dengan memberikan insentif bagi investor asing dan nasional. Seiring dengan itu, pemerintah juga meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung

investasi. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan kondisi investasi di Indonesia dan membuat negeri ini semakin menarik bagi investor asing dan nasional.

### ***Cryptocurrency (Virtual currency) (Aset Kripto)***

David Chaum merupakan pengusung paling awal protokol *digital-cash* melalui makalahnya di tahun 1982 yang berjudul "*Blind Signatures for Untraceable Payments*". Beberapa teknologi keamanan informasi digital seperti enkripsi-kunci-publik. Menurut pengertian secara harfiah, Enkripsi kunci publik, atau kriptografi kunci publik, adalah metode mengenkripsi data dengan dua kunci berbeda dan membuat salah satu kunci, kunci publik, tersedia bagi siapa saja untuk digunakan. Kunci lainnya dikenal sebagai kunci pribadi (*Private Key*). dan *Pretty Good Privacy* (PGP), yakni kependekan dari *Pretty Good Privacy* yang data *encryption* dan *decryption* yang menyediakan *cryptographic privacy* dan *authentication* untuk komunikasi data. PGP juga menggunakan *private* dan *public key cryptography*. PGP juga mendukung pesan terenkripsi, jika pesan sudah terenkripsi kemudian ada pihak-pihak yang sengaja mengubah/menambahkan maka akan menyebabkan pesan tidak dapat dibaca.


Setelah tahun 1999, pengembangan protokol digital-cash tampaknya menemui jalan buntu dan bahkan sering disamakan dengan upaya untuk mengubah arang menjadi intan. Baru pada Agustus 2008, Satoshi Nakamoto mendadak muncul dengan mengajukan skema protokol baru bernama *Bitcoin*. *Ethereum*, *Litecoin*, *Ripple* dan *Cryptocurrency (virtual currency)* lainnya menyusul dalam beberapa tahun setelahnya.

Sifat terdesentralisasi yaitu tidak ada yang menjadi penengah atau pihak khusus yang menjadi perantara. Transaksi dilakukan secara *peer-to-peer* dari pengirim ke penerima. Seluruh transaksi dicatat dalam komputer yang berada di jaringan tersebut, di seluruh dunia. Orang yang menjalankan jaringan tersebut disebut miner (penambang), yaitu penambang yang ikut mengamankan dan mencatat transaksi di jaringan tersebut. Miner sendiri akan mendapatkan komisi dengan uang digital *Cryptocurrency (virtual currency)* yang digunakan.

Lebih lanjut, mata uang digital ini bersifat desentralisasi. Artinya, tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan menggunakan mata uang digital berlangsung secara *peer-to-peer*, yaitu dari pengirim ke penerima, namun demikian, seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang ada pada jaringan *Cryptocurrency (virtual currency)*. Pencatatan dilakukan oleh "penambang" *Cryptocurrency (virtual currency)* dan akan mendapat komisi berupa uang digital.

Sebagai sebuah mata uang, *Cryptocurrency (virtual currency)* memiliki transaksi yang tidak seperti mata uang lainnya dan karenanya memiliki hubungan hukum yang berbeda. Sebagian besar mata uang memiliki jenis transaksi "segitiga" yang disebut sentralisasi di mana bank memainkan peran perantara keuangan antara para pihak. Transfer pembayaran harus dilakukan melalui bank. Di sisi lain, transaksi *Cryptocurrency (virtual currency)* hanya membutuhkan dua pihak yang saling menyetujui untuk menukarkan barang atau mata uang tertentu dengan sejumlah *Cryptocurrency (virtual currency)*. Transaksi ini disebut sebagai desentralisasi, tidak

berbeda dengan saat perdagangan barter dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan mereka.



*Perbedaan transaksi desentralisasi dan centralisasi*

Hubungan hukum terkait erat dengan nilai-nilai dasar komunikasi seperti kerahasiaan, integritas, keaslian, tidak dapat disangkal, dan ketersediaan. Berdasarkan Gambar 3, aspek-aspek kunci dari transaksi jual beli Aset Kripto atau *Cryptocurrency* (*virtual currency*) adalah :

1. Kerahasiaan

Sistem harus memiliki privasi atau kemampuan untuk mengontrol akses ke transaksi *Cryptocurrency* (*virtual currency*), sehingga hanya individu yang berwenang yang dapat melihat informasi sensitif. Kerahasiaan disediakan dengan memiliki kunci publik untuk menetapkan hak kepemilikan dan kunci privat untuk mengesahkan transaksi. Penambang memverifikasi transaksi pada rantai-blok, akan tetapi setiap orang dalam jaringan juga dapat menggunakan kunci publik untuk memverifikasi transaksi.

2. Integritas

Informasi dari setiap transaksi *Cryptocurrency* (*virtual currency*) haruslah akurat dan dapat diandalkan, dan belum diubah atau dirusak secara halus oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Catatan *blockchain* menyimpan semua transaksi.

3. Keaslian

Hal ini berkorelasi dengan kemampuan untuk memverifikasi konten *Cryptocurrency* (*virtual currency*), transaksi tidak dapat diubah dengan cara yang tidak sah. Semua transaksi dalam *blockchain* adalah asli.

4. Tidak dapat disangkal

Non-repudiation berarti bahwa asal mula dari setiap tindakan pada sistem *Cryptocurrency* (*virtual currency*) dapat diverifikasi dan diasosiasikan dengan pengguna, tanpa ada kemungkinan penyangkalan. Setiap penambang memiliki kunci mereka sendiri dan catatan transaksi tertentu yang terdiri dari kombinasi angka dan huruf.

5. Ketersediaan

Informasi dan aset penting lainnya dari transaksi *Cryptocurrency* (*virtual currency*) harus dapat diakses oleh penambang dan bisnis ketika dibutuhkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan

beberapa regulasi terkait Aset Kripto di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
2. Peraturan OJK No 13/POJK.02/2018 tentang Penawaran Umum Aset Kripto.
3. Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 tentang Implementasi Teknologi Finansial. Peraturan ini mengatur tentang pemanfaatan teknologi finansial (fintech) di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan Aset Kripto.
4. Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 tentang Penggunaan Alat Pembayaran dalam Transaksi. Peraturan ini mengatur tentang penggunaan alat pembayaran dalam transaksi di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan Aset Kripto.
5. Peraturan Bank Indonesia No 23/9/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan ini adalah peraturan terbaru dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2021.

Regulasi dari OJK dan BI diatas bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pelaku industri dan investor di Indonesia. Selain peraturan perundang-undangan tersebut diatas, berikut ini adalah peraturan dan regulasi yang relevan dan berkaitan dengan jual beli Aset Kripto di Indonesia:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 19/12/DKSP: Surat edaran ini mengatur tentang penggunaan mata uang virtual atau Cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018: Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan perdagangan valuta asing dan jasa transfer di Indonesia.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Undang-undang ini juga berlaku untuk transaksi jual beli Aset Kripto di Indonesia.
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.03/2019: Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengenaan pajak atas keuntungan modal dari penjualan Aset Kripto di Indonesia.
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2021: Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelaporan dan pembayaran pajak atas keuntungan modal dari penjualan Aset Kripto di Indonesia.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013: Peraturan ini mengatur tentang perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jasa keuangan, termasuk bursa Aset Kripto.

Penting untuk selalu memperhatikan peraturan dan regulasi yang berlaku saat melakukan jual beli Aset Kripto di Indonesia. Dengan mematuhi peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan, kita dapat membantu memastikan bahwa transaksi jual beli Aset Kripto di Indonesia berjalan dengan aman dan terlindungi. Tujuan peraturan perdagangan fisik Aset Kripto (Crypto Asset) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan Aset Kripto (Crypto Asset) di Indonesia;
2. Memberikan perlindungan kepada Pelanggan Aset Kripto dari kemungkinan

- kerugian perdagangan Aset Kripto (Crypto Asset);
3. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Indonesia;
  4. Mencegah penggunaan Aset Kripto (Crypto Asset) untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal (amanat Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme).


### BAB III

## KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI JUAL BELI ASET KRIPTO ATAU CRYPTOCURRENCY (VIRTUAL CURRENCY) DI INDONESIA

### Perkembangan *Cryptocurrency (Virtual currency)* di Indonesia

Pada tahun 2018, Bank Indonesia, otoritas moneter, menyatakan bahwa mata uang virtual *Cryptocurrency (virtual currency)* seperti *Bitcoin* bukanlah mata uang yang sah di Indonesia dan melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran. Pernyataan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari risiko yang terkait dengan volatilitas harga, penipuan, dan pencucian uang yang mungkin terkait dengan transaksi *Cryptocurrency (virtual currency)*. Namun, meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi, *Cryptocurrency (virtual currency)* tetap menjadi subjek minat di Indonesia, dan pemerintah telah mempertimbangkan untuk mengatur dan memonitor ruang ini lebih lanjut.

Berdasarkan data statistik berbagai sumber, investor Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Indonesia tumbuh pesat selama Pandemi Covid-19. Berdasarkan Analisa Pasar Bursa Berjangka, dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan nilai Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Indonesia, meskipun sempat turun pada tahun 2019-2020 akibat Pandemi Covid-19 di awal kemunculan Pandemi, namun nilai Aset Kripto (*Crypto Asset*) cukup signifikan pada tahun 2021-2022 hingga melebihi 200%. Meskipun sempat mengalami trend penurunan pada akhir tahun 2022, namun pada kuartal 1 2023, transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) mengalami peningkatan.





Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdampak signifikan pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mendapat tekanan cukup kuat, terutama pada semester 1 2020, sejalan dampak perlambatan ekonomi dunia akibat Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19. Sinergi kebijakan antarotoritas melalui berbagai Langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak Covid-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap dengan stabilitas yang terjaga. Optimisme pemulihan ekonomi tersebut didukung berbagai upaya untuk mendorong percepatan transformasi struktural, termasuk akselerasi ekonomi, keuangan digital, reformasi pasar uang serta penguatan UMKM dalam mendukung upaya menuju Indonesia Maju.

Pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh yang signifikan pada perdagangan Aset Kripto di Indonesia, seperti halnya dengan pasar keuangan global secara umum.

Pada kenyataan yang terjadi di Indonesia, *Cryptocurrency (virtual currency)* tidak dapat digunakan di Indonesia untuk menjadi pengganti mata uang yang telah ada, mata uang konvensional merupakan mata uang yang terintegrasi dengan Bank Indonesia sehingga perputaran atau peredarannya masih dapat dipantau sementara yang menjadi risiko dalam penggunaan *Cryptocurrency (virtual currency)* dalam alat pembayaran di Indonesia yaitu peredarannya yang tidak terlihat karena tidak terpusat atau dalam hal ini disebut jaringan *peer-to-peer* yang penggunaannya terdesentralisasi tanpa *server* atau *server* pusat.

Sesuai Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Kripto derivatif adalah sebuah kontrak atau alat keuangan yang memperoleh nilainya dari aset dasar yang digunakan. Dalam hal ini, aset yang digunakan merupakan jenis-jenis Aset Kripto seperti *Bitcoin*. Bagi investor yang berencana untuk melakukan trading *crypto* derivatif, langkah pertama yang perlu untuk Anda lakukan adalah memiliki akun pada bursa Aset Kripto atau bursa tradisional yang memfasilitasi transaksi trading *crypto* derivative.

Adapun peraturan perundang-undangan yang relevan dan secara tidak langsung mengatur penggunaan *Smart Contract* pada teknologi *blockchain* di Indonesia, diantaranya adalah :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan transaksi elektronik, termasuk *Smart Contract*
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang mengatur tentang penyelenggaraan teknologi finansial seperti platform *blockchain* dan *Smart Contract*.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital, yang mengatur tentang penggunaan teknologi finansial seperti *blockchain* dan *smart contract* dalam industri keuangan.

## **Perbandingan Penerapan Hukum Implementasi *Cryptocurrency* (*Virtualcurrency*) di Negara-negara Eropa, Amerika dan Asia**

Perbedaan utama antara implementasi *Cryptocurrency* di negara-negara Asia dengan negara-negara Eropa dan Amerika adalah pendekatan regulasi yang diambil. Beberapa negara Asia, seperti China, telah menerapkan pembatasan yang lebih ketat terhadap *Cryptocurrency*, sedangkan negara-negara Eropa dan Amerika cenderung memiliki pendekatan yang lebih terbuka dan berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan industri *Cryptocurrency*.

Berikut adalah beberapa perbedaan dalam penerapan *Cryptocurrency* di negara-negara Asia dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Amerika:

1. China: China mengadopsi pendekatan yang ketat terhadap *Cryptocurrency*.
2. Jepang: Jepang adalah salah satu negara di Asia yang menerima *Cryptocurrency* dengan lebih terbuka.
3. Korea Selatan: Korea Selatan memiliki pasar *Cryptocurrency* yang aktif.
4. Singapura: Singapura telah mengambil pendekatan progresif terhadap *Cryptocurrency*.

Perlu dicatat bahwa setiap negara memiliki pendekatan dan regulasi yang berbeda terhadap *Cryptocurrency*. Beberapa negara mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dan ramah terhadap inovasi *blockchain* dan *Cryptocurrency*, sementara yang lain mungkin menerapkan regulasi yang lebih ketat. Penting untuk memahami peraturan yang berlaku di negara tertentu sebelum terlibat dalam aktivitas *Cryptocurrency* di sana.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI JUAL BELI ASET KRIPTO ATAU *CRYPTOCURRENCY* (*VIRTUAL CURRENCY*) BAGI PERKEMBANGAN HUKUM INVESTASI DI INDONESIA**

#### **Implementasi Transaksi Jual-Beli Aset Kripto atau *Cryptocurrency* (*virtual currency*) di Indonesia**

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli Aset Kripto di Indonesia :

1. Bursa Aset Kripto Resmi : Bank Indonesia telah menetapkan bahwa semua aktivitas jual beli Aset Kripto harus dilakukan melalui bursa Aset Kripto resmi yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas yang relevan.
2. Verifikasi Identitas : Sebelum melakukan transaksi jual beli Aset Kripto, pengguna harus melalui proses verifikasi identitas yang disebut KYC (Know Your Customer).
3. Pembatasan dan Batasan : Ada pembatasan dan batasan tertentu yang diberlakukan dalam jual beli Aset Kripto di Indonesia.
4. Pajak : Transaksi jual beli Aset Kripto di Indonesia juga tunduk pada kewajiban perpajakan. Pemerintah menerapkan pajak atas keuntungan modal yang diperoleh dari perdagangan Aset Kripto
5. Keamanan dan Perlindungan Konsumen : Bursa Aset Kripto resmi di Indonesia

diharuskan menjaga keamanan data pengguna dan mematuhi standar keamanan yang ketat. Mereka juga diharuskan memberikan perlindungan konsumen yang memadai, termasuk perlindungan terhadap pencurian Aset Kripto.

Pedagang fisik kripto dapat memperoleh Aset Kripto melalui berbagai cara, termasuk:

1. **Pertukaran Kripto:** Mereka dapat membeli Aset Kripto langsung dari pertukaran kripto yang memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual.
2. **Peer-to-Peer (P2P):** Mereka dapat melakukan transaksi langsung dengan pedagang lain dalam jaringan peer-to-peer, di mana mereka berinteraksi secara langsung tanpa melalui perantara.
3. **Pembayaran Barang dan Jasa:** Mereka dapat menerima Aset Kripto sebagai pembayaran langsung untuk barang atau jasa yang mereka tawarkan.
4. **Pertambangan:** Mereka dapat memperoleh Aset Kripto melalui proses pertambangan, di mana mereka menyumbangkan daya komputasi mereka untuk memvalidasi transaksi dan memecahkan teka-teki kriptografi dalam jaringan *blockchain*.


Keuntungan utama dari menjadi pedagang fisik kripto adalah bahwa mereka memiliki kendali langsung atas Aset Kripto yang mereka pegang.

Syarat pendaftaran calon pedagang fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka adalah sebagai berikut :

1. Salinan Akta Pendirian beserta identitas kelengkapan Data Pengurus;
2. Penjelasan singkat mengenai Produk Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang diperdagangkan;
3. Bisnis Proses dan Peraturan Tata Tertib Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*);
4. Rencana Bisnis Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*) 5 (lima) tahun kedepan;
5. Modal minimal Rp. 25 Miliar dan posisi Ekuitas dijaga (minimal ) Rp.20 Miliar
6. Sistem Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang digunakan telah didaftarkan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Selama pelaksanaan pendaftaran, calon Pedagang Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang menjalankan kegiatannya wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelanggan Aset Kripto (*Crypto Asset*) hanya terbatas pada perorangan dan tidak boleh berbentuk badan usaha;
2. Tidak diperbolehkan menjual Aset Kripto



(*Crypto Asset*) yang diciptakan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang bersangkutan atau pihak afiliasinya.

Pedagang Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memberitahukan setiap perubahan sistem, bisnis proses dan peraturan serta tata tertib yang dimiliki;
2. Berkomitmen untuk membuka setiap informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bappebti;
3. Mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*);
4. Mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Bappebti, otoritas atau kementerian/lembaga lain.

Melalui Surat Edaran Nomor 758/BAPPEBTI/SE/12/2019 tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto, Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan laporan :


1. Laporan Transaksi secara harian dan bulanan
2. Laporan Keuangan secara harian, bulanan dan tahunan (audited KAP)
3. Laporan Kegiatan Perusahaan secara triwulan dan tahunan

Persyaratan persetujuan calon Pedagang Fisik Aset Kripto (*CryptoAsset*) melibatkan beberapa Lembaga, yakni Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Depository dan Komite Aset Kripto (*Crypto Asset*), yang memiliki tugas pokok dan fungsi.

### **Kepastian Hukum Investasi terhadap Implementas Transaksi Jual Beli Aset Kripto di Indonesia**

Mekanisme perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*) diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, sehingga investor yang ingin membeli dan/atau menjual Aset Kripto (*Crypto Asset*) harus melihat daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto di Indonesia.

Per-tanggal 1 Mei 2022, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi mulai mengenakan pajak pada seluruh transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, *Dogecoin*, *Ripple*, dan beberapa aset lainnya di Indonesia. Pengenaan pajak ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/PMK.03/2022 tentang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Jenis pajak yang dikenakan pada aset crypto adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH).



Penting untuk diingat bahwa investasi dalam Aset Kripto melibatkan risiko tinggi. Pasar Aset Kripto dapat sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian besar.

### **Peran Pemerintah dalam Implementasi Transaksi Jual-Beli Aset Kripto atau *Cryptocurrency* (*Virtual Currency*) bagi Perkembangan Hukum Investasi di Indonesia**

Terkait hal tersebut Pemerintah menerbitkan Omnibus Law untuk mengatasi permasalahan kepastian hukum investasi. Omnibus Law (UU Cipta Kerja) memberi manfaat berupa penyederhanaan perizinan dalam berusaha dengan menyederhanakan dan mengintegrasikan sejumlah undang-undang terkait dengan izin lokasi, lingkungan, pembangunan gedung, tenaga kerja, dan sebagainya.

Berdasarkan *Deskriptif Yuridis Normatif Analysis*, pendekatan kebijakan yang lebih tepat adalah kerangka regulasi yang komprehensif. Untuk itu direkomendasikan dua hal, yaitu :

- 1) Kementerian Perdagangan melalui Badan Kebijakan Perdagangan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi terkait perdagangan Aset Kripto; dan
- 2) Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berkoordinasi dengan BI dan OJK serta instansi/stakeholder terkait untuk membuat taksonomi Aset Kripto.

Diharapkan dengan kedua rekomendasi tersebut akan dihasilkan kerangka regulasi yang komprehensif, adaptif dan akomodatif, serta menciptakan ekosistem *blockchain* yang inovatif, produktif dan berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, investasi *Cryptocurrency* akan semakin berkembang di masa depan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap investasi *Cryptocurrency* serta mengembangkan regulasi yang lebih jelas dan terpercaya untuk melindungi investor Aset Kripto di Indonesia.

## **BAB V PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Implementasi Transaksi Jual Beli Aset Kripto atau *Cryptocurrency* (*virtual currency*) di Indonesia *Cryptocurrency* (*virtual currency*) di Indonesia secara resmi dinyatakan sebagai Aset Kripto (*Crypto Asset*) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, dan sudah terdaftar sebagai barang legal yang dapat diperdagangkan sebagai komoditas di Indonesia.
2. Kepastian Hukum Transaksi Jual Beli Aset Kripto atau *Cryptocurrency* (*virtual currency*) di Indonesia Lahirnya UU PPSK memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan dan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik Aset Kripto. Keterlibatan BI dan OJK dapat dibatasi pada aspek-aspek pembayaran transaksi jual beli aset sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BI dan OJK, sehingga tidak akan terjadi dualisme hukum.
3. Peran Pemerintah dalam implementasi transaksi jual-beli aset kripto atau

*cryptocurrency (virtual currency)* bagi perkembangan hukum investasi di Indonesia Pemerintah berperan sangat penting dalam pengaturan dan penegakan hukum investasi dalam implementasi jual beli Aset Kripto agar Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur transaksi jual beli Aset Kripto atau *Cryptocurrency (virtual currency)*.

## **Saran**

Berdasarkan *Deskriptif Yuridis Normatif Analysis*, pendekatan kebijakan yang lebih tepat adalah kerangka regulasi yang komprehensif. Untuk itu direkomendasikan dua hal, yaitu :

- 1) Kementerian Perdagangan melalui Badan Kebijakan Perdagangan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi terkait perdagangan Aset Kripto; dan
- 2) Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berkoordinasi dengan BI dan OJK serta instansi/stakeholder terkait untuk membuat taksonomi Aset Kripto.

Diharapkan dengan kedua rekomendasi tersebut akan dihasilkan kerangka regulasi yang komprehensif, adaptif dan akomodatif, serta menciptakan ekosistem *blockchain* yang inovatif, produktif dan berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, investasi *Cryptocurrency* akan semakin berkembang di masa depan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap investasi *Cryptocurrency* serta mengembangkan regulasi yang lebih jelas dan terpercaya untuk melindungi investor Aset Kripto di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jurnal Lentera, November, 2012.
- Dhaniswara K. Harjono, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jakarta, UKI Press, 2021.
- Inu Kencana Syafiie, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.
- Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin, Ilmu Negara Umum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1989.
- Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung, Penerbit Bina Cipta, 2002.
- Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Oscar Darmawan, Bitcoin Mata Uang *digital* Dunia, Jakarta, Jasakom, 2014
- Reza A.A Wattimena, Konisius, Yogyakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Yogyakarta :Liberty, 2002.

Sukarmi, Cyber Law: Perjanjian Elektronik Dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha, Bandung, Pustaka Sutra, 2008.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.
8. Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
10. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
11. Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Perjanjian Berjangka, Perjanjian Derivatif Syariah, dan/atau Perjanjian Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
12. Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik, Emas, Digital di Bursa Berjangka.
13. Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

## **C. SUMBER LAIN**

### **Jurnal/Artikel**

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Permasalahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta
2. Jurnal Seminar tentang “Standarisasi Mata Uang digital Fiat (DFC) dan Penerapannya” yang diselenggarakan oleh International Telecommunication Union (ITU) dengan Cornell Research Academy pada akhir bulan Juli 2018 di Cornell Tech, New York.
3. Artikel oleh Muhammad Iqbal, Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan, dalam Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
4. Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial, Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 14, Nomor 2, Bank Indonesia, Jakarta, 2017.

5. Jay Cassano dalam Jerry I-H Hsiao, Smart Contract on the *Blockchain* - Paradigm Shift For Contract Law ?, *US-China Law Review*, Vol. 14, 2017. 59
6. Buletin Hukum Kebanksentralan • Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019
7. Kevin Werbach, Nicholas Cornell, Contracts ex Machina, *Duke Law Journal*, Vol. 67, 2017.
8. Maher Alharby and Aad van Morsel, *Blockchain Based Smart Contract : a Systematic Mapping Study*, 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 2017.

**Siaran Pers (Press Release)**

Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan : “Penerapan Mata Uang *digital* Masih Perlu Kajian”  
Nomor Siaran Pers : 43/DKNS/OJK/VII/2018

Press Release The United States Department of Justice (DOJ), BitConnect Founder Indicted in Global \$2.4 Billion *Cryptocurrency* Scheme

**Internet :**

1. <https://www.chaum.com/publications/#z62xPL>
2. <https://dailysocial.id/post/mengenal-Cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya>
3. <https://news.bitcoin.com/tag/j-r-forsyth/>
4. [www.liputan6.com/tekno/read/2950472/](http://www.liputan6.com/tekno/read/2950472/)
5. <https://digitalis.id/blog/mengenal-penggerak-harga-dari-asset-crypto-utility-dan-speculative-value/>
6. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>
7. <https://www.justice.gov/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-Cryptocurrency-scheme>
8. [www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Februari-2023.aspx](http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Februari-2023.aspx)

**Lainnya :**

Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindaklanjut Pelaksanaan Rakor Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai "Komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka"

*BluePrint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 Bank Indonesia (BI) *Digital Finance Innovation Road Map and Action Plan 2020-2024* Otoritas Jasa Keuangan (OJK)